



SALINAN

BUPATI SEKADAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah Kabupaten Sekadau, perlu didukung oleh Aparatur Sipil Negara yang profesional, jujur, bertanggung jawab, berkualitas, produktif, berdaya saing, dan bermartabat;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakannya antara lain melalui pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang dilaksanakan secara transparan, objektif dan akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344 );
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6256);
  8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut PPK adalah Bupati.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pelaksana tugas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan,

- Dinas, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian dan aparatur.
  9. Panitia Seleksi Pengadaan ASN adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi Calon ASN.
  10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.
  12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
  13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
  14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah.
  15. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan public serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
  16. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan

dan pembangunan, yang terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas dan pelaksana.

17. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada instansi pemerintah.
18. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
19. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi pemerintah.
20. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik kerja yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, ketrampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara professional, efektif dan efisien.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

Pengadaan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ASN, berdasarkan dengan Peta Jabatan, dan Analisis Beban Kerja.

### Pasal 3

Pengadaan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, mempunyai tujuan:

- a. memperoleh CPNS dan PPPK yang memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik, mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki intelensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi, serta memiliki ketrampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan jabatan;
- b. mewujudkan system seleksi CPNS dan PPPK yang kompetitif, adil, objektif, transparan, tidak dipungut biaya, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta bebas dari intervensi politik; dan
- c. memperoleh putra/putri terbaik bangsa sebagai CPNS dan PPPK.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pengadaan Aparatur Sipil Negara terdiri dari Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.

BAB III  
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

Penyusunan dan penetapan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Bagian Kedua  
Penyusunan Kebutuhan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan ASN berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan ASN (PNS/PPPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
- (3) Penyusunan kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.
- (4) Penyusunan kebutuhan ASN untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta mempertimbangkan rasio jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun.

- (5) Rincian penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat nama jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah alokasi, dan unit penempatan.
- (6) Hasil penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Rincian kebutuhan ASN setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), disusun berdasarkan:

- a. hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja;
- b. peta jabatan di masing-masing unit kerja yang menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan ASN untuk setiap jenjang jabatan; dan
- c. memperhatikan konsisi geografis daerah, jumlah penduduk, dan rasio alokasi anggaran belanja pegawai.

#### Pasal 8

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi:

- a. jabatan Administrasi, khusus pada jabatan pelaksana;
- b. jabatan Fungsional Keahlian, khusus pada jabatan Fungsional ahli pertama dan Jabatan Fungsional ahli muda, dan
- c. jabatan Fungsional Ketrampilan, khusus pada jabatan Fungsional pemula dan terampil.

### Bagian Ketiga Penetapan Kebutuhan

#### Pasal 10

Penetapan kebutuhan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau harus memperhatikan:

- a. data kelembagaan;

- b. jumlah dan komposisi ASN yang tersedia pada setiap jenjang jabatan;
- c. jumlah ASN yang akan memasuki Batas Usia Pensiun;
- d. rasio antara jumlah ASN dengan jumlah Kecamatan yang dikoordinasikan; dan
- e. rasio antara anggaran belanja pegawai dengan anggaran belanja secara keseluruhan.

BAB IV  
PENGADAAN  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 11

Pengadaan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau dilakukan berdasarkan pada penetapan kebutuhan ASN sebagaimana di maksud dalam Pasal 5.

Bagian Kedua  
Panitia Selaksi

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau, Bupati Sekadau membentuk Panitia Seleksi Pengadaan.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri atas;
  - a. unit kerja yang membidangi kepegawaian;
  - b. unit kerja yang membidangi pengawasan;
  - c. unit kerja yang membidangi perencanaan;
  - d. unit kerja yang membidangi keuangan; dan/atau
  - e. unit kerja lain yang terkait.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan ASN;
  - b. mengumumkan seleksi jenis jabatan yang lowong, jumlah ASN yang dibutuhkan, dan persyaratan pelamaran;
  - c. melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman;



- d. menyiapkan sarana pelaksanaan seleksi kompetensi;
- e. melaksanakan seleksi kompetensi berdasarkan petunjuk dan arahan dari Panitia Seleksi Nasional pengadaan ASN;
- f. mengumumkan hasil seleksi administrasi dan hasil seleksi kompetensi; dan
- g. menyampaikan dan mengusulkan hasil seleksi kepada Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) pengadaan ASN.

#### Pasal 13

Pengadaan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pengumuman lowongan;
- c. pelamaran;
- d. seleksi;
- e. pengumuman hasil seleksi;
- f. pengangkatan Calon ASN dan masa percobaan Calon ASN; dan
- g. pengangkatan menjadi ASN.

#### Bagian Ketiga Perencanaan

#### Pasal 14

- (1) Panitia Seleksi pengadaan ASN menyusun dan menetapkan perencanaan pengadaan ASN.
- (2) Perencanaan pengadaan sebagaimana di maksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
  - a. jadwal pengadaan ASN; dan
  - b. prasarana dan sarana pengadaan ASN.

#### Bagian Keempat Pengumuman lowongan

#### Pasal 15

- (1) Panitia Seleksi Pengadaan ASN mengumumkan lowongan jabatan ASN secara terbuka kepada masyarakat berdasarkan formasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama jabatan;
  - b. jumlah lowongan jabatan;
  - c. kualifikasi pendidikan;
  - d. unit kerja penempatan;
  - e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
  - f. jadwal tahapan seleksi; dan
  - g. persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.

#### Bagian Kelima Pelamaran

##### Pasal 16

- (1) Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar untuk CPNS;
  - b. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang dilamar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk PPPK;
  - c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
  - d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai ASN, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
  - e. tidak berkedudukan sebagai calon ASN, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Republik Indonesia;

- f. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
  - g. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
  - h. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan yang dilamar;
  - i. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Sekadau; dan
  - j. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sekadau.
- (2) Batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikecualikan bagi jabatan tertentu, yaitu paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.

#### Pasal 17

- (1) Setiap pelamar wajib memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran yang tercantum dalam pengumuman.
- (2) Setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi tentang seleksi pengadaan ASN dan jabatan yang akan dilamar.

#### Pasal 18

Penyampaian persyaratan pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diterima oleh Panitia Seleksi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi.

#### Bagian Keenam

##### Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi

#### Pasal 19

- (1) Seleksi pengadaan ASN terdiri atas tahap:
  - a. seleksi administrasi; dan
  - b. seleksi kompetensi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mencocokkan antara persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar.
- (3) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi ASN.

#### Pasal 20

- (1) Panitia Seleksi Pengadaan ASN melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima.
- (2) Panitia seleksi Pengadaan ASN mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.
- (3) Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

#### Pasal 21

- (1) Pelamar yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 19 berhak mengikuti seleksi kompetensi.
- (2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Pengadaan ASN bersama Panitia Seleksi Nasional.
- (3) Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi apabila memenuhi nilai ambang batas minimal kelulusan yang ditentukan dan berdasarkan peringkat nilai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

Panitia Seleksi Pengadaan ASN dapat melakukan uji persyaratan fisik, psikologis, dan/atau kesehatan jiwa dalam pelaksanaan seleksi kompetensi bidang sesuai dengan persyaratan jabatan pada Instansi Pemerintah.

#### Pasal 23

- (1) Hasil seleksi kompetensi disampaikan oleh Panitia Seleksi Pengadaan ASN kepada panitia seleksi nasional pengadaan ASN.
- (2) Panitia seleksi nasional pengadaan ASN menetapkan hasil akhir seleksi berdasarkan hasil seleksi kompetensi.

#### Pasal 24

Panitia Seleksi mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan ASN secara terbuka, berdasarkan penetapan hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

Bagian Ketujuh  
CPNS  
Paragraf 1  
Pangkat Calon PNS

Pasal 25

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud Pasal 24 diangkat dan ditetapkan sebagai CPNS oleh Bupati Sekadau selaku PPK setelah mendapat Persetujuan Teknis dan Penetapan Nomor Induk Pegawai dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 26

- (1) CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa Percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masa prajabatan.
- (3) Masa prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan dasar.
- (4) Proses pendidikan dan pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang masing-masing.
- (5) Pendidikan dan pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diikuti 1 (satu) kali.
- (6) Pendidikan dan Pelatihan bagi CPNS dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembinaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh lembaga yang membidangi Pendidikan dan Pelatihan.

Paragraf 2

Pangkat CPNS menjadi PNS

Pasal 27

- (1) CPNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan:
  - a. lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;

- b. sehat jasmani dan rohani; dan
  - c. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) CPNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi PNS oleh Bupati Sekadau ke dalam Jabatan dan Pangkat.
- (3) Calon ASN yang sudah dinyatakan lulus dilarang mengajukan pindah instansi dengan alasan apapun paling kurang 10 (sepuluh) tahun.

#### Pasal 28

- (1) CPNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diberhentikan sebagai CPNS.
- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), CPNS diberhentikan apabila:
- a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - b. meninggal dunia;
  - c. terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;
  - d. memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar waktu melamar;
  - e. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - f. menjadi anggota dan / atau pengurus partai politik; atau
  - g. tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji pada saat diangkat menjadi ASN.

#### Pasal 29

Dalam hal CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meninggal dunia, maka diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

#### Sumpah/Janji CPNS

#### Pasal 30

- (1) Setiap CPNS di Kabupaten Sekadau pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji.

- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pelantikan oleh Bupati Sekadau.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

#### Bagian Kedelapan

#### PPPK

#### Paragraf 1

#### Pengangkatan PPPK

#### Pasal 31

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diangkat sebagai Calon PPPK.
- (2) Calon PPPK yang akan diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau PPPK sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon PPPK.
- (3) Pengangkatan calon PPPK sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sekadau.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan Nomor Induk PPPK.

#### Pasal 32

- (1) Pelamar PPPK yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, wajib menyerahkan kelengkapan administrasi kepada BKPSDM Kabupaten Sekadau untuk ditetapkan pengangkatannya sebagai PPPK.
- (2) BKPSDM Kabupaten Sekadau menyampaikan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BKN untuk dimaksudkan dalam sistem informasi ASN.

#### Pasal 33

- (1) PPPK yang telah mendapatkan Nomor Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) melaksanakan tugas

jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh Bupati Sekadau.

- (2) Bupati Sekadau dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan sebagai pelaksana tugas jabatan.
- (3) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setelah penanda tangan perjanjian kerja oleh Calon PPPK.
- (4) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai dasar dimulainya hubungan perjanjian kerja PPPK dengan Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kuasa pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penilaian kinerja, masa perjanjian kerja, pemutusan hubungan kerja berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2

### Tata Kelola Pengelolaan Calon ASN

## Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan pembinaan Calon ASN dalam rangka upaya peningkatan dan pengembangan pengenalan wawasan tugas ruang lingkup organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan Calon ASN sebagaimana ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan orientasi Calon ASN dan kegiatan lainnya.

## BAB V

### SANKSI

## Pasal 35

Calon ASN yang mengundurkan diri pada saat menjalani masa percobaan, dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti seleksi pengadaan ASN untuk jangka 5 (lima) tahun.



BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pembiayaan Pengadaan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 31 Oktober 2022

BUPATI SEKADAU,

TTD

ARON

Diundangkan di Sekadau  
pada tanggal 31 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

MOHAMMAD ISA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2022 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,

  
RADIUS, SH  
Pembina Tk I (IV/b)  
NIP. 19810910 200803 1 001